

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya IAIN Jember

Jember adalah Kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada tahun 1960-an di Kabupaten ini, banyak lembaga Pendidikan Islam, seperti : PGA, Mu'allimat, Muallimin dan Pondok Pesantren, selain sekolah menengah umum. Apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama Perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya atau Yogyakarta. Demikianlah, dari tahun ke tahun semakin terasa kuat keinginan masyarakat Jember untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam.

Awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID), fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH. Untuk menunjang berdirinya fakultas tersebut, dibentuklah pengurus Yayasan IAID, terdiri dari :

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)

Ketua : KH. Dzofir Salam.

Wakil Ketua : H. Shodiq Machmud, SH.

Sekretaris : Muljadi.

Bendahara : Moch. Ichsan, BA.

Anggota : KH. Achmad Shiddiq,
R. Dadang Prawiranegara, SH,
Drs. A. Djazuli, dan Abd. Chalim Muhammad, SH.

Kantor IAID waktu itu di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud,SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN“Sunan Ampel”di Surabaya pada tanggal5 Juli 1965, Pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN oleh Menteri Agama K.A. Fatah Yasin. Panitia yang hadir antaralain R. Oetomo, KH. Dzofir Salam, H. Sodiq Machmud, SH dan Muljadi.Panitia Penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965 dan telah menetapkan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut:

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH,
Wakil Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, SH,
Wakil Dekan II : Drs. Achmad Djazuli.

Pendaftaran Mahasiswa angkatan pertama cukup banyak peminatnya, yaitu195 pendaftar dan yang dinyatakan lulus testing 167 orang, dengan soal testingmasuk menggunakan soal testing masuk dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pada awal Agustus 1965 dilangsungkan MAPRAM/Masa Bhakti Mahasiswa (OPSPEK,sekarang) yang ditangani oleh mahasiswa PMII dari UNEJ dan IKIP Jember, di bawah pimpinan saudara Sandjaja, BA, bertempat di PGAN Jember.

Alih status IAIN menjadi STAIN Jember dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember, sehingga secara Yuridis Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel telah berubah status secara resmi menjadi STAIN Jember.

Atas saran Bupati, Bapak H. Suryadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel diarahkan di Karang Mluwo, Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilakukan oleh Bapak Bupati Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Bapak H. Moch Syari'in, Pimpinan Fakultas dan undangan lainnya.

Di era kepemimpinan prof. Dr.H.Babun Suharto S.E.,M.M. STAIN Jember mengalami revormasi yang cukup cepat, di era kepemimpinan dia STAIN Jember beralih status menjadi IAIN yang diresmikan oleh Menteri Agama Lukman hakim pada tanggal 23 April 2015 M atau 11 Rajab 1436 H. Pada saat ini, IAIN Jember telah memiliki beberapa fakultas dan program studi seperti berikut ini:

- a) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri dari:

- 1) Pendidikan agama islam.
 - 2) Pendidikan bahasa arab.
 - 3) Menejemen pendidikan Islam.
 - 4) Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.
 - 5) Pendidikan guru raudhatul athfal.
 - 6) Tadrис bahasa inggris.
 - 7) Tadrис matematika.
 - 8) Tadrис biologi.
 - 9) Tadrис ilmu pengetahuan sosial
- b) Fakultas Syariah terdiri dari:
- 1) Al akhwal as syakhsyyh (hukum keluarga).
 - 2) Hukum ekonomi islam (muamalah).
 - 3) Hukum pidana islam (jinayah).
 - 4) Hukum tata Negara (siyasah).
 - 5) Zakat dan wakaf.
- c) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari:
- 1) Ekonomi syariah.
 - 2) Akutansi syariah.
- d) Fakultas Dakwah terdiri dari :
- 1) Penyiaran islam.
 - 2) Pengembangan masyarakatIslam.
 - 3) Bimbingan dan konseling Islam.
 - 4) Menejemen dakwah.

e) Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora terdiri dari :

- 1) Tafsir.
- 2) Ilmu hadist.
- 3) Bahasa dan sastra arab.

2. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Jember

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka menetapkan visi dan misi serta tujuan IAIN Jember. Visi dan misi itu penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, serta harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam mengembangkan IAIN Jember.

1) Visi:

Menjadi perguruan Islam yang kompetitif dalam melakukan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen yang kokoh sebagai pusat pemantapan aqidah, akhlak al-kharimah pengembangan ilmu dan profesi sebagai sendi pengembangan masyarakat.

2) Misi:

a. Mencetak insan:

1. Berwawasan dan berpribadian, keulamaan dan keilmuan.
2. Kepribadian keislaman dan kebangsaan.
3. Aktif mengambil peran pengabdian kepada nusa, bangsa dan agama.

4. Siap mendakwahkan dan mengajarkan nilai-nilai islami ketengah-tengah masyarakat.
- b. Mengembangkan ilmu teknologi dan kesenian melalui pengkajian dan penelitian ilmiah
- c. Memberikan kontribusi terhadap:
 1. Proses pembangunan bangsa.
 2. Keteladanan kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

3) Tujuan

IAIN Jember dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki tujuan adalah :

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama islam dan teknologi.
- b. Serta seni yang bernafaskan Islam.
- c. Mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud IAIN Jember mengoptimalkan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran.

- b) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan.
- c) Khususnya ilmu pengetahuan teknologi pendidikan dan seni yang bernafaskan islam.

3. Struktur IAIN Jember

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan jelas tentang struktur pimpinan IAIN Jember, pelaksana administrasi, pelaksana akademik, pelaksana teknis, unsur kelengkapan wakil pimpinan dan tata kerja dilingkungan iain jember, sesuai dengan putusan menteri agama no. 49 tahun 2013 sebagaimana pada struktur organisasi dibawah ini:

Rektor	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM.
Wakil Rektor I	: H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
Wakil Rektor II	: Drs. H. Ahmad Muthohar, MM.
Wakil Rektor III	: Drs. H. Sukarno, M.Si.
Kep. Sat. Pengawas Internal	: Drs. Ainur Rafik. M. Ag.
Kepala Biro AUK	: Drs. H. Syamsul Bahri. M.Pd.
Kabag Perencanaan dan Keu.	: H. Abd. Syakur, S.Ag.,M.Si.
Kabag Umum	: H. Moh. Anwar . M.Pd.
Kep. Lemb. Penjamin Umum	: H. M. Syamsudin. M. Ag.
Kapus. Pengemb. Stand. Mutu	: Drs. H. Abd. Mu'is. M. M.
Kapus. audit. pengandal Mutu	: Drs. H. Sofyan tsauri.MM.
Kepala LPPM	: Muhibbin, S. Ag. M. Si.
KA. Pusat Penel & Penertiban	: Muhamad Ardiansyah. M. Ag.

Kapus. Studi Gender dan Anak	: Dr. Dyah Nawangsari. M. Ag.
Dekan Fak. Tarbiyah	: Dr. KH Abdullah. SA. M. HI.
Dekan Fak. Syariah	: Dr. H. Sutrisno RS, M. HI.
Dekan Fak. Dakwah	: Dr. Ahidul Asror, M. Ag.
Dek. Fak. Ushulud Adap & Humaniora	: Dr. Abdhul Haris M. Ag.
Dekan Fak. Febi	: Moch. Khotib. S. Ag. MM.
Direktur Paska Sarjana	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Pd.
KA. UPT Perpustakaan	: Dr. H. Moch. Sahlan. M. Pd.
KA. UPT Pengemb. Bahasa	: Dwi puspita sari. S.S. M. Pd.
KA. UPT TD	: Drs. H. fajar Ahwan. M. Pd.i.
KA. UPT Ma'haj Al Jamiah	: Dr. Pujiono. M. Ag.

B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi, berkenaan dengan nikah sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember, maka dibawah ini peneliti akan menyajikan data mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

1. Pandangan Suami Istri Tentang Nikah Sirri

Didalam Islam nikah adalah suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Persepsi atau pandangan yang berkembang dimasyarakat saat ini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat agama. Berikut peneliti akan memaparkan tentang bagaimana pernikahan sirri menurut pandangan suami dan menurut pandangan istri.

a. Pandangan suami tentang nikah sirri

Pandangan mengenai pernikahan sirri yang dilakukan oleh suami dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah faktor yang juga banyak disebut oleh mahasiswa IAIN Jember sebagai alasan mengapa mereka melakukan nikah sirri.

Adapun pandangan suami tentang nikah sirri ilah dipengaruhi oleh beberapa faktor adapun faktor tersebut diantaranya adalah faktor agama merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia sebab agama menjadi landasan bagi setiap pemeluknya dalam hal bertingkah laku baik secara pribadi maupun secara sosial. Demikian pula dengan Islam, disyari'atkannya perkawinan sebagai jalan untuk menghindari zina.

Disini Imron Rosyidi (Mahasiswa Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah Semester IX) dia mengemukakan persepsinya mengenai pernikahan sirri serta faktor-faktornya mengapa dia melakukan pernikahan sirri menurutnya ialah :

“Pernikahan siri menurut saya adalah suatu pernikahan yang sah atau boleh dan wajib dilaksanakan karna saya merupakan umat islam. Karena jika pernikahan itu tidak dilaksanakan apalagi seperti remaja zaman sekarang akan berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan dosa yang nantinya akan berakibat fatal. Misalnya perbuatan tersebut ialah berboncengan atau jalan bersama selagi tidak mempunyai mahrom.”⁴²

.Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumber diatas, disini Mahmud (nama samaran) mahasiswa Syari'ah semester IX. Alasan utama mengapa dia melakukan nikah sirri karena agar ia dan istrinya bisa terhindar dari fitnah, dan juga adanya permintaan dari orang tuanya serta dari mertuanya, sebab Mahmud dan istrinya ini sering kali bepergian dengan istrinya berduan dengan

⁴²Moh.imronrosidi,wawancara ,20 juli 2016.

berboncengan. Oleh karenanya, meski Mahmud sudah memiliki ikatan yang halal secara agama dengan istrinya namun ia dan istrinya belum hidup dalam satu rumah. Sebagaimana yang ia sampaikan pada waktu diwawancarai oleh peneliti:

“Pernikahan siri menurut saya boleh karna dalam syariat Islam memperbolehkan, hanya saja oleh mertua saya tidak memperbolehkan kumpul atau tidur satu rumah dengan artian nikah sirri hanya untuk menghilangkan fitnah dan larangan syariaat ketika menyentuh. Saya dengan istri tidak terlalu menuntut hak adan kewajiban masing-masing mengingat tujuan awal dari nikah sirri hanya untuk tidak melanggar syariat ketika brduaan.”⁴³

Adapun faktor yang lain mengapa suami selaku itu karena faktor ekonomi. Dengan alasan itulah tak jarang dari mereka melakukan pernikahan walaupun masih duduk dibangku perkuliahan. Bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan secara resmi, maka mereka menempuh jalan aman dengan cara nikah sirri. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa yang belum mapan secara perekonomian namun karena telah memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam satu rumah sehingga pernikahan pada kategori ini nafkah lahir itu masih bergantung pada kedua orang tua masing-masing. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Soni (Mahasiswa Jurusan Syariah Smester 7) menurutnya:

“Saya melakukan nikah sirri karena saya memang ingin sekali bisa hidup serumah dengan pasangan saya, meskipun secara ekonomi saya pribadi masih belum bisa menafkahi istri saya sehingga nafkah lahir masih ditanggung oleh orang tua kami masing-masing.”⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, merupakan salah satu faktor yang mendorong mahasiswa IAIN Jember melakukan pernikahan sirri. Sebagian besar pasangan yang menikah sambil kuliah tidak mampu sepenuhnya

⁴³Mahmud, wawancara, 23 agustus 2016

⁴⁴Soni, wawancara, 2 Agustus 2016

menanggung beban dan nafkah keluarganya. Hingga tiap bulan mereka masih mendapat subsidi dari orang tua. Hal ini disampaikan oleh Muttain ia adalah suami dari Elok Indriani .

“Saya menikah sirri karena karena yang pertama belum mempunyai biaya untuk melangsungkan acara pernikahan, memang saya bekerja sampingan juga tapi cuma cukup buat untuk kebutuhan sehari. sebenarnya memang merupakan tanggung jawab orang tua namun saya sebagai anak kasihan kepada orang tua disamping beliu masih menanggung beban biaya kuliah saya saya tidak mau telalu menyusahkan mereka. Jadi saya memilih jalan pintas menikah sirri, yang penting itu pernikahan saya sah menurut agama.”⁴⁵

Hal tersebut juga disampaikan Ahmad dahlan Mahasiswa di Nurul Jadid ia adalah suami dari qoribatul muqaromah:

“Yang menjadi alasan mengapa saya melakukan pernikahan sirri ialah, saya sebagai mahasiswa masih belum mempunyai pekerjaan, seringkali saya masih meminta sama orang tua untuk memnuhi kebutuhan saya selama dipondok. Tetapi yang jelas mas saya akan meresmikan pernikahan saya ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. untuk sekarang saya masih belum mempunyai modal untuk itu semua karena masih fokus pada kuliah, akan tetapi setelah saya lulus saya akan mencari kerja mas.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas, pernikahan sirri dilakukan oleh mahasiswa IAIN Jember di dorong oleh keterbatasan ekonomi. Keinginan untuk hidup tangga berumah bagi mahasiswa laki-laki namun belum mampu secara ekonomi mendorong mereka untuk melakukan pernikahan sirri. Dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa diatas karena kurangnya kemampuan dibidang ekonomi yang mana dalam pemenuhan nafkahnya masih dibantu oleh orang tua masing-masing. Mahasiswa yang kebanyakan masih tergantung kepada orang tua,

⁴⁵Muttain, wawancara, 27 agustus 2016.

⁴⁶Ahmad Dahlan, wawancara, 25 Juli 2016.

mereka enggan mencari kerja, dalam artian kurang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, fenomena ini terjadi pada mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri. Mereka melakukan pernikahan sirri disamping untuk menghindari zina dikarenakan belum mempunyai pekerjaan. Namun tidak semua demikian, ada beberapa mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri yang telah memiliki pekerjaan dan melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Dengan demikian dapat di jelaskan bahwa belum bekerja (faktor ekonomi) juga merupakan faktor pendorong terjadinya nikah sirri, walaupun tidak semua mahasiswa pelaku pernikahan sirri berpandangan demikian.

b. Pandangan istri tentang nikah sirri

Pernikahan sirri di IAIN Jember tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja namun disini juga dilakukan oleh para mahasiswi. Adapun pandangan tentang pernikahan siri menurut istri beraneka ragam diantaranya mengapa mereka melakukan pernikahan sirri ialah antara lain sebagai berikut.

Faktor orang tua merupakan panutan bagi setiap orang, termasuk bagi Mahasiswa IAIN Jember. Karena dimata mereka orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan menaati serta mematuhi orang tua merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh mereka. Sehingga tidak heran bagi Mahasiswi IAIN Jember yangn melangsungkan pernikahan sirri karena mereka mengikuti anjuran atau perintah orang tua. sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh narasumber Sawati mahasiswi IAIN Jember (jurusan syariah/As IX):

“Menurut saya pernikahan sirri itu boleh. saya melakukan pernikahan sirri pada awalnya disini dipaksa oleh orang tua saya, karena orang tua saya sendiri yang memaksa jadi saya tidak kuasa untuk menolak dan melakukan pernikahan siri. pada awalnya saya tidak mau melakukan pernikahan siri karena masih muda perjalanan saya masih panjang dan saya pengennya masih fokus kepada pendidikan.”⁴⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber Lailatus Sa'diyah (Semester 7 Mahasiswi Fakultas Tarbiyah) yang menikah sirri karena adanya desakan dari orang tua.

“Pada dasarnya saya melakukan pernikahan sirri karena faktor keluarga karena orang tua yang mengigikan pernikahan ini. Saya yang masih berstatus sebagai mahasiswa pada awalnya masih belum mau memikirkan hal-hal seperti itu, pengennya sih fokus dalam belajar dulu mas. Namun karena orang tua saya dan mertua sudah sepakat untuk menentukan tanggal pernikahan kami ya saya gak bisa menolak mas. Tapi alhamdulillah pernikahan kami bahagia mas.”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas keluarga dalam hal ini orang tua sering memekasakan kehendaknya kepada anak perempuannya. Dalam hal ini masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua dalam hal ini terutama ayah memiliki hak untuk menentukan jodoh (Ijbar) bagi anak gadisnya.⁴⁹ Jadi disini seakan-akan terjadi diskriminasi terhadap perempuan, perempuan seakan-akan tidak mempunyai hak untuk menentukan dan memilih pasangannya sendiri sesuai dengan keinginannya.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan UUP No.1 tahun 1974 yang mempunyai kebebasan berkehendak, kebebasan berkehendak disini yang dimaksud adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bebas antara

⁴⁷Sawati, wawancara, 30 juni 2016.

⁴⁸Lailatus Sa'diyah, wawancara, 12 september 2016.

⁴⁹Tato raharjo, *analisa gender dan transformasi sosial*, (yogyakarta:pustaka pelajar ofset,2003),139.

seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Persetujuan bebas yaitu perkawinan harus didasarkan suka sama suka dan tidak adak paksaan dari pihak lain.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pandangan mahasiswi yang melakukan pernikahan siri karena adanya faktor orangtua atau keluarga, karena menurut pendapat responden diatas orang tua seringkali memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk melakukan pernikahan sirri.

Masyarakat yang berada di lingkungan yang memiliki sifat fanatik terhadap agama akan lebih cenderung memilih menikahkan anak-anaknya secara sirri dari pada melihat anaknya terjerumus kepada hal-hal yang tidak di inginkan oleh agama, seperti halnya berboncengan atau berdua-duan. Karna hal itu juga mereka percaya dapat menghindarkan anak-anak mereka dari fitnah bahkan perzinahan. Oleh karena itu, banyak mahasiswa IAIN Jember memilih nikah sirri untuk menghindari hal tersebut. dikalangan pelajar tingkat perguruan tinggi nyatanya tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa namum juga banyak dilakukan oleh mahasiswi.

Faktor agama disini mendorong terjadinya pernikakahan sirri, adap pergaulan masa kini yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Demi menjaga diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' seperti zina maka, menikah menikah adalah jalan satu-satunya agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut. hal ini terbukti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku pernikahan sirri Muslimatul Hasanah (Semester 9 Jurusan MPI Fakultas Dakwah) menurutnya:

“Saya ingin menjaga hidup dan diri saya dari maksiat, serta hawanafsu. Saya menyadari pentingnya menikah, menjadi muslim yang baik dan lebih bertaqwa. Sayapun menikah sirri karena takut dengan fitnah yang akan ditimbulkan nantinya ketika saya bersama pasangan sering bertemu dan berduaan.”⁵⁰

Dari kutipn diatas bahwa menghindari dosa merupakan alasan terkuat dalam pengambilan keputusan untuk menikah sirri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Anisa Maufiroh (Mahasiswa Semester sembilan Fakultas Febi Jurusan PS) bahwa:

“Saya menikah sirri alasan yang pertama karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah yaitu seperti perbuatan zina. Alasan yang kedua adalah karena pacar saya bukan muhrim serta untuk menghindari fitnah.”⁵¹

Sebagaimana juga yang telah di ungkapkan oleh narasumber Qoribatul Muqorromah (mahasiswa PAI semester IX):

“Nikah siri kan halal ya mas, secara agama itu kan halal. Dari keluarga saya itu sendiri kan orangnya fanatik, jadi kalau hanya bertunangan saja boncengan itu tidak boleh jadi perlu ada ikatanlah mas kayak nikah siri disini, jadi nantinya selama itu boncengan itu boleh, Cuma masih belum wajib untuk dinafkahi karnakan belum berhubungan suami istri kalok saya sudah berhubungan suami istri baru saya wajib dinafkahi mas.”⁵²

Terlihat bahwa Dari hasil wawancara diatas nikah sirri yang dilakukan mahasiswi IAIN Jember itu termotifasi oleh adanya pengaruh sosial keagamaan serta keinginan untuk menghindari fitnah dan perzinahan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan mahasiawa IAIN Jember berasal dari luar kota jember, sehingga hal itu menyebabkan mereka berdomisli di Jember seperti kos ataupun kontrak rumah. Hal ini juga yang memicu semakin liarnya pergaulan mahasiswa yang mana banyak dari pola pikir mereka telah terkonstruk oleh

⁵⁰Muslimatul hasanah, wawancara, 4 september 2016.

⁵¹Anisa Maufiroh, wawancara, 15 september 2016.

⁵²Qoribatul Muqarromah,wawancra ,25 juli 2016.

kehidupan bebas yang diperagakan oleh masyarakat barat, sehingga berimbas pada kehidupan untuk bergaul dengan lawan jenis seperti halnya pacaran.

Berdasarkan penuturan responden diatas terlihat jelas bahwa pijakan sahnya suatu perkawinan berdasarkan fiqh saja. Dengan demikaian pemahaman terhadap agama merupakan faktor yang mendasar yang mendorong terjadinya pernikahan sirri. Hal ini berarti persepsi mahasiswa mengenai pernikahan sirri menurut responden adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat guna menghindari perbuatan dosa.

pendidikan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam terjadinya pernikahan siri dikalangan mahasiswa. Keseluruhan dari responden mengenyam pendidikan dibidang agama. Oleh karnanya, pemahaman terhadap fiqh diwaktu mengenyam ilmu sangat melekat dalam diri responden.

Pelaku pernikahan sirri dikalangan mahasiswa pada umumnya adalah mereka yang memilki pengetahuan yang cukup memadai. Oleh karenanya mereka mengambil tindakan yang bagi mereka terlindung dari adanya perbuatan

Faktor pendidikan yang dimaksud bukanlah karena rendahnya pendidikan, namun lebih kepada bidang pendidikan yang ditempuh oleh respoden yaitu pendidikan yang berbasis keagamaan. Oleh kerana pendidikanya berbasis keagamaan, segala tindakan dan cara berpikir diarahkan menurut perspektif agama, sehingga terjadilah pernikahan sirri yang bertujuan menghindarkan diri dari perbuatan zina. Pendidikam mempengaruhi persepsi responden untuk memilih nikah sirri dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat, melalui pernikahan sirri ini diharapkan tidak akan terjadi hamil

diluar nikah yang merupakan aib bagi keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh istri Mutain yang bernama Elok Indriani (Mahasiswa Jurusan Tarbiah Semester 9) menurutnya:

“ Zinaitu kan merupakan perbuatan keji ya mas. Makanya saya dan mas saya sepakat untuk menikah walaupun setatusnya sirri. Karena kami takut berbuat zina dan nantinya menghasilkan anak diluar nikah. Lagipula kan di dalam pelajaran agama terdahulu sewaktu Aliyah dijelaskan bahwa perkawinan itu merupakan jalan mulia, daripada mengumbar nafsu ya mas. Di dalam fiqih kan juga dijelaskan nikah siri itu hukumnya boleh selama syarat dan hukumnya telah terpenuhi..”⁵³

Pernikahan sirri pernikahan sirri yang ada dikalangan mahasiswa pada umumnya adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai. Oleh karena itu mereka mengambil tindakan yang bagi mereka terlindung dari adanya perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi mereka mengabaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta dampak-dampak yang akan ditimbulkan bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Pendidikan mempengaruhi pandangan responden untuk melakukan pernikahan sirri dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat. Melalui pernikahan sirri sehingga diharapkan bisa terhindar dari perbuatan zina, dan juga melalui pernikahan sirri diharapkan tidak terjadi hamil diluar nikah yang merupakan aib bagi keluarga.

Selain hal yang telah disebut diatas kesadaran hukum sangatlah mempengaruhi keputusan dan tindakan para pelaku pernikahan sirri baik secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya pernikahan sirri terus menjadi kebiasaan dan mengakar kuat di masyarakat dan

⁵³Elok indriani, wawancara, 27 agustus 2016.

mahasiswa IAIN Jember sebagai bagian dari masyarakat. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan UUP, PP no.9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkawinan. Dalam hal ini Mutmainah Rofiah (Mahasiswi semester VII Jurusan Ekonomi Syariah) berpendapat:

“Walaupun saya telah mengetahui hukum pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya yang saya terima dalam beberapa matakuliah, saya tetap melakukan nikah sirri. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas tentang pencatatan perkawinan sirri.”⁵⁴

Hal ini juga disampaikan oleh nara sumber Rini (nama samaran) ia adalah istri dari Soni (mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah) juga menyampaikan:

“ Saya sadar mas kalau pencatatan itu memang sangat penting, walaupun saya sendiri sadar pencatatan itu sangat penting namun kan tidak membatalkan pernikahan mas. Toh yang penting nikah kami nanti bakalan segera diresmikan kok. Namun kalau bisa dilaksanakan kedua-duanya sebenarnya lebih bagus. Saya pribadi lebih enak ambil alternatif yang gampang mas daripada nantinya melakukan perbuatan zina dan semacamnya.”⁵⁵

Peraktek pernikahan sirri dikalangan mahasiswi IAIN Jember pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor sempitnya pemahaman mahasiswa terhadap dampak negatif dari nikah sirri. Dengan demikian dapat diambil suatu pemikiran bahwa tindakan pernikahan sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember merupakan tindakan yang dilakukan akibat rendahnya kesadaran tentang akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, dan anggapan mengemnai pernikahan sirri sebagai jalan alternatif terbaik untuk menghindari zina.

Didalam kehidupan bermasyarakat selalu dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan sosial tersebut, begitu pula dengan

⁵⁴Mutmaidatul Rofiah, wawancara , 27 Agustus 2016.

⁵⁵Rini, wawancara, 2 agustus 2016.

fenomena nikah sirri yang terjadi dikalangan mahasiswa IAIN Jember merupakan tindakan yang banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Dalam hal ini Indri (nama samaran) Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Semester 11 mengungkapkan pendapatnya :

“Menurut saya perkawinan siri sah ketika syarat dan rukunya terpenuhi. perkawinan yang saya lakukan sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat dirumah, saya mengikuti adat istiadat yang ada di rumah saya mas. Daripada jadi pembicaraan masyarakat karena sering berduaan kan lebih baik melakukan pernikahan meskipun itu sirri.”⁵⁶

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Fadilatul (Laili Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI) menurutnya:

“Menurut saya sbagai seorang muslim, penikahan itu sebuah keharusan yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah kita. Selain faktor keluarga pernikahan sirri yang saya lakukan karena sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat dilingkungan saya. Ketika seorang perempuan yang istilahnya sudah dewasa tetapi belum menikah malah itu dianggapnya perawan tidak laku mas. Karena hal tersebut saya memilih menikah mas.”⁵⁷

Dari apa yang telah di uraikan diatas, terlihat jelas bahwa nikah sirri merupakan kebiasaan yang tertatarapi dan tersistem sehingga menjadi tradisi dikalangan tertentu.

Oleh karena itu, faktor sosial budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat dan dikalangan Mahasiswa IAIN Jember sebagai komunitas masyarakat turut serta dalam mengembangkan polapikir tentang pernikahan sirri. Dengan demikian faktor sosial budaya juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan sirri. Disini dengan kata lain pandangan responden mengenai

⁵⁶Indri,wawancara,10 September 2016.

⁵⁷Fadilatul laili, wawancara,20 Juli 2016.

pernikahan sirri adalah pernikahan yang selain memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama, juga lebih didasarkan kepada kebiasaan yang ada didalam masyarakat tersebut.

Dari pemaparan data diatas terkait pandangan antara suami istri tentang nikah sirri, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama adalah pandangan suami istri tentang nikah sirri menurut suami dan istri ialah nikah sirri sebagai jalan alternatif terbaik bagi mereka untuk bisa hidup bersama selama mereka masih kuliah dan upaya untuk menghindarkan diri dari fitnah dan perzinahan. Namun sebagian responden lupa untuk mempertimbangkan dampak negatif yang dapat timbul dari pernikahan sirri tersebut. Sedangkan faktor-faktornya ialah faktor ke-agamaan, riil atau fakta dilapangan mahasiswa dan mahasiwi diberbagai lembaga pendidikan tinggi mayoritas berhubungan layaknya suami istri, hubungan layaknya suami istri bagi orang-orang tertentu tidak sesuai dengan prinsip Agama Islam, khususnya bagi alumni pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. Nikah sirri adalah salah satu jalan atau media untuk melegalformalkan hubungan antar mahasiswa dan mahasiswi yang menurut pandangan Agama sudah halal, dan bisa tetap melanjutkan pendidikan sampai selesai. Faktor kedua yang melandasi adalah faktor internal dari masing-masing pasangan. Mahasiswa dan mahasiswi yang menjalani hubungan memiliki keinginan untuk hidup bersama, namun ekonomi menjadi kendala karena masing-masing masih berstatus mahasiswa aktif. Dengan nikah sirri keinginan untuk bersama secara halal mudah dilakukan dan kebutuhan dari mereka masih menjadi tanggungan orang tua.

2. Relasi Suami Istri dalam Nikah Sirri

Pernikahan adalah suatu media berhimpunnya dua jenis manusia dalam ikatan yang sah dalam suatu rumah tangga. Melalui pernikahan ini keduanya bisa menjadi teman hidup yang di dalamnya bisa saling memberi, saling menerima, dan saling mencintai. Dalam ikatan suci pernikahan ini terdapat cita-cita mulia yang hendak dicapai, yaitu kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, damai dunia hingga akhirat. Kita perlu memahami keterikatan antara suami dan istri dengan mengacu pada aturan agama, misalnya dalam surat al-baqorah ayat 187,

لَهُنَّ لِبَاسٌ مِّمَّا وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ مِّمَّا⁵⁸

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Libas atau pakaian itu mempunyai makna yang sangat luas. Libas (dalam artian luas) dalam konteks suami istri adalah satu sama lain saling mengayomi dan melindungi, karena fungsi pakaian adalah melindungi dari segala kemungkinan buruk. Seperti itu pula fungsi suami istri yaitu saling melindungi dan menentramkan, bukan menindas atau menciptakan ketakutan. Secara tegas ayat ini menjelaskan hubungan kemitraan antara suami dan istri. Ayat itu menurut saya mengajarkan prinsip relasi timbal balik diantara keduanya dalam istilah lain yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain.

Diantara hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya pernikahan diantara keduanya ialah dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri begitupula sebaliknya, timbulnya hubungan mahrom, dan berlakunya

⁵⁸Quran, Al_baqoroh:187.

hukum waris diantara keduanya.⁵⁹ Sedangkan kewajiban bagi sang suami ialah memberikan mahar dan nafkah sehari-hari.

Berkeanaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan sirri dikalangan Mahasiswa IAIN Jember ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Dari beberapa responden yang peneliti temui menyatakan bahwa, untuk pemenuhan kewajiban si suami yang berupa nafkah lahir belumlah sepenuhnya dilaksanakan oleh si suami. Pada kenyatannya nafkah lahir dari beberapa pernikahan sirri yang dilakukan responden masih bergantung pada orang tua masing-masing. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Soni (jurusan hukum islam semester VII) ia mengaatakan bahwa:

“Kewajiban saya sebagai suami adalah memberikan nafkah lahir kepada istri. Namun karena sttus saya sebagai mahasiswa saya masih belum mampu memberikn nafkah lahir kepada istri saya. Jadi selama ini kami masih hidup dari subsidi kedua oang tua kami. Terutama ibu saya yang selalu memberikan ung kepada istri saya setiap bulannya saat kami pulang kerumah. Disaat itulah terkadang istri saya protes kepada saya berkenaan dengan masalah nafkah ini. Padahal saat ini saya masih fokus kapada kuliah. Kalau nafakah batin saya sering menunaikanya karena terkadang istri saya lah yang sering memaksa, tetapi kami melakukannya dengan menggunakan pengaman agar tidak terjadi kehamilan.”⁶⁰

Berkeanaan dengan hal tersebut diatas Rini selaku istri dari Soni membenarkan apa yang disampaikan oleh suaminya. Sebagaimana yang dia sampaikan:

“terus terang saya sebagai istri, saya sering marah-marah kepada mas soni karena ia masih belum bisa menafkahi saya secara lahiriah sehingga tiap bulanya saya sering diberi uang oleh ibu mertua. Sebenarnya saya malu pada ibu mertua karena saya sering diberi uang tapi mau giamna lagi wog suami ssaya masih belum bisa bekerja dan menafkahi. Tetapi kalau

⁵⁹Amiur Nurrdin,Azhari akmal taregan,*Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Jakarta:kencana,2006),hlm184.

⁶⁰soni ,wawancara,2 Agustus 2016.

berkenaan dengan nafkah batin saya rasa sudah sangat terpenuhi walupun terkdang dia menolak karena alasan takut hamil.”⁶¹

Hal serupa juga dialami oleh Sawati mahasiswa Jurusan Hukum Islam semester IX. Suaminya belum bisa memberinya nafkah lahir sehingga untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari dia masih bergantung kepada orang tuanya. Padahal suami dari sawati ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri namun karena status mereka masih nikah sirri, ia merasa sungkan dan tidak enak hati untuk menuntuk haknya kepada suaminya. Sebagai mana yang telah di paparkan oleh dia:

“Untuk masalah pemenuhan hak suami kepada saya masih kurang saya rasa. terutama hak lahir, seperti nafkah sehari-hari saya rasa kurang terpenuhi. Miasalnya saja dalam kuliah uang saku dan SPP persemester itu saja masih orang tua saya yang menanggung, ya suami ngasih sih meskipun sedikit tapi jarang. Saya tidak pernah menuntut hak saya apalagi untuk memenuhi nafkah saya. Karena saya tidak enak kepada suami seta mertua saya. Bagaimanapun yang memutuskan untuk kuliah disini dulunya kan saya dan orang tua saya jadi saya tidak enak untuk meminta suami saya untuk memenuhi kebutuhan saya selama kuliah di Jember. Sedangkan untuk kebutuhan nafkah batin saya rasa sudah terpenuhi namun saya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari suami saya karena dia bekerja diluar kota.”⁶²

Mahmud (nama samaran) juga mengemukakan pendapatnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam nikah sirri :

“Kalok ditanya masalah hak dan kewajiban saya sebagai suami, saya sendiri juga belum bekerja disamping itu masih meminta sama orang tua mas untuk biaya kuliah saya di IAIN. Jadi jika dintanyak nafkah lahir saya rasa belum bisa memeberikan kepada istri saya mas. Untuk nafkah batinnya misalnya kayak berhubungan suami istri saya dengan istri belum juga terpenuhi karena kami terikat perjanjian untuk tidak tinggal

⁶¹Rini, wawancara, , 2 Agustus 2016.

⁶²Sawati, wawancara, 30 Juni 2016.

serumah apalagi melakukan hubungan suami istri, orang tua juga tidak menijinkan mas.”⁶³

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga hususnya dalam pernikahan sirri kurang stabil. Sehingga dalam relasi psangan suami istri kerapkali terjadi pertengkaran dan kesenjangan karena masalah ekonomi. Namun berkat pengertian kedua orang tua kerjasama antar kedua keluarga pernikahan mereka masih bisa eksis. Namun yang sanngat disayangkan adalah kurangnya pemahaman dari pasutri (pasangan suami istri) maupun orang tua akan hakekat dan tujuan daripada pernikahan secara komprehensif.

Selain narasumber diatas beberapa narasumber yang telah peneliti wawancari berkaitan dengan relasi suami istri kuhusnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban beberapa nara sumber mengemukakan pendapatnya, ada juga pelaku pernikahan sirri yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik itu kebutuhan lahiriah maupun batiniyah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Imron Rosidi :

“Dalam pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai suami saya sudah memberikan kepada istri saya, baik itu berupa nafkah batin maupun lahirnya. Pekerjaan saya sehari-hari berjualan mas”.⁶⁴

Untuk mengetahui kebenaran dari Imron peneliti juga mmewawancarai istri dari Imron yaitu Fadilatul laili ia juga membenarkan apa yang telah di paparkan oleh suaminya ia berpendapat bahwa:

⁶³Mahmud, wawancara, 23 Agustus 2014.

⁶⁴Imron Rosidi, wawancar, 20 Juli 2016.

“Saya rasa kalok nafkah batin maupun lahir saya rasa sudah cukup terpenuhi mas, suami saya orangnya perhatian dan tanggung jawab kok, saya bangga memiliki suami dia mas”⁶⁵

Menurut hukum perkawinan Islam si istri si istri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh si suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk hidupnya⁶⁶

Berbeda dengan narasumber diatas, ada pula dalam pemenuhan haknya sring kali istri tidak mau bergantung kepada suaminya dia memilih untuk bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana narasumber berikut mampu memenuhi kebutuhannya walaupun nafkah dari suami kurang yaitu Anisa Maufiroh (Mahasiswa Semester sembilan Fakultas Febi Jurusan PS) ia berpendapat bahwa:

“Saya rasa kolok nafkah dari suami kurang mas terutama nafkah lahir. Namun saya tidak mau terlalu bergntung sama suami dan juga tidak mau menyusahkan orang tua dirumah mas, saya kalok malem bekerja mas diwarung deketnya roxy. Untuk masalah bayarannya saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya selama di jember mas dan pekerjaan saya ini telah mendapatkan izin dari suami.”⁶⁷

Tidak jauh beda dengan pendapat narasumber diatas Muslimatul Hasanah (mahasiswi IAIN Jurusan MPI Fakultas Dakwah j)uga menyampaikan argumennya menurutnya:

“saya tidak terlalu menuntut hak saya kepada suami, dalam pemenuhan hak dan kewajiban saya rasa suami saya memberikan meskipun jarang. Namun selain itu untuk memenuhi kebutuhan saya saya punya usaha sendiri yaitu bejualan perlengkapan muslimah seperti krudung, jubah

⁶⁵Fadilatul Laili, wawancara, 20 Juli 2016

⁶⁶Sumiati, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, (yogyakarta:liberty, 1982), 98.

⁶⁷Anisa Maufiroh, wawancara, 15 september 2016.

perempuan, baju muslim. Untuk penghasilannya bisalah buat nabung dan bayar spp saya selama kuliah disini mas.”⁶⁸

Dari dua keterangan responden diatas dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan hak terutama hak lahir masih kurang. Hal yang menarik adalah ketika istri tidak maksimal mendapatkan haknya dari suami, dari data yang kami dapat ternyata untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mahasiswi ini memiliki aktifitas lain disela-sela aktifitas perkuliahan, berupa kerja sampingan sebagai pelayan diwarung makan daerah roxi, berjualan perlengkapan muslimah. Dalam kaca mata jender aktifitas tambahan mahasiswi yang berstatus nikah sirri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya adalah hal yang menarik perhatian, sebab mahasiswi tidak hanya berpangku tangan dan mengharap kewajiban dari suami dipenuhi, melainkan ada upaya sendiri untuk bekerja dalam membantu kebutuhan sendiri bahkan kebutuhan suaminya. Ini menunjukkan bahwa perempuan secara jender berbeda dengan laki, baik dari karakteristik, sifat, kekuatan. Namun dalam keadaan tertentu perempuan juga bisa menjadi tenaga super dalam pemenuhan pokoknya, perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya melakukan aktifitas sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, sedangkan laki-laki dengan segala kelebihan dan kekurangannya beraktifitas sesuai dengan kodrat laki-laki, dalam arti saling melengkapi satu sama lain.

Berkaitan dengan pemaparan pertama tersebut di atas, posisi perempuan benar-benar lemah dimata hukum bahkan bisa dikatakan nikah sirri di atas menjadi ladang deskriminasi hak perempuan. Dalam pernikahan, nafkah lahir dan batin menjadi tanggung jawab suami, namun dalam konteks ini, nafkah lahir

⁶⁸Muslimatul Hasanah, wawancara , 4 september 2016.

masih menjadi beban orang tua. Jika demikian keadaannya, nikah diidentikkan dengan ajang penyaluran nafsu belaka. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam proses pernikahan, yakni dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban antar keduanya.

Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam perkara ini seakan-akan menjadi korban yang telah diperlakukan sebagai objek (seks) yang mana nantinya ia dan anak-anaknya yang akan menanggung penderitaan ketika kelak telah beranjak dewasa. Hal seperti itu tentunya akan merusak tatanan rumahtangga sehingga diperlukan solusi dan agenda mendesak untuk membangun kesadaran terhadap kaum perempuan tentang pentingnya menikah secara resmi (dicatatkan di KUA) dan sosialisasi mengenai dampak pernikahan sirri.

Untuk menyikapi permasalahan diatas pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya menjelaskan tatacara atau prosesi pernikahan di Indonesia, terlebih tentang syarat sahnya pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UUP Pasal 2 yang berbunyi:

3. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.
4. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Mengenai pencatatan perkawinan dalam UU Pernikahan tidak dijelaskan lebih lanjut namun penjelasan itu terdapat di dalam penjelasan umum

⁶⁹Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung:Pustaka Setia,2000),231.

daripada UUP tersebut. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar husus yang disediakan untuk itu. Sehingga suatu waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti otentik. Didalam KHI Pasal 5 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN (petugas pencatat nikah), yang fungsinya dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk mengurus keperluan penting dalam kehidupan pasutri, juga sebagai antisipasi kemungkinan buruk dan kegagalan dalam membina rumah tangga, terjadinya praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh oknum-oknum tertentu.

Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif. Apalagi jika didukung oleh fakta aktual, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas. Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suami dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan dan juga nafkah batin, jika tidak ada salinan akta nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain

halnya bila da salinan akta nikah, maka upaya hukum akan segera dapat dilakukan manakala hak-haknya diterlantarkan.⁷⁰

Mengenai persepsi dampak dari adanya nikah sirri yang harus disosialisasikan adalah bagaimana jika kelak mereka mempunyai keturunan dan bagaimana jika mengalami kegagalan dalam mengarungi dan membina rumah tangga, yang mana pernikahan sirri disini lebih banyak merugikan kaum perempuan. Disini perempuan lebih banyak menanggung beban penderitaan ketimbang kaum laki-laki yang dirasa sedikit sekali atau malah tidak ada dampak bagi kaum laki-laki.

Berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya sebagian dari responden yang saya teliti rupanya telah mengetahui akan adanya dampak negatif dari pernikahan sirri, namun ia tetap melakukan nikah sirri dengan alasan untuk menghindari fitnah dan perzinahan. Berikut pendapat dari Qoribatul Mukarramah mengenai dampak dari adanya nikah sirri:

“begini mas, sebelum melakukan pernikahan sirri saya melakukan perjanjian dengan suami saya bahwasannya saya mau melakukan pernikahan sirri asalkan jangan sampai melakukan hubungan badan selama pernikahan tersebut belum diresmikan masa. Suami saya sendiri kan juga kuliah sambil mondok di nurul jadid mas, saya menikah sirri karena suami saya belum kelar kuliahnya. Menurut saya pernikahan sirri memang sangat merugikan ya mas terutama bagi saya atau kaum perempuan yang lain. Karena kita sama sama sibuk dengan kuliahnya masing-masing dan jarang ketemu, ketemuanya paling hanya pas kayak hari-hari besar kayak hari raya dan semacamnya mas, jadi saya rasa sangat mendukung untuk tidak melakukan hubungan badan mas.”⁷¹

Mutmaidatul rofiah juga mengungkapkan isi hatinya mengenai dampak dari adanya pernikahan sirri menurutnya:

⁷⁰Ahmad rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: Gama Media, 2001), 109-110.

⁷¹Qoribatul muqarromah, wawancara, 25 juli 2016.

“saya sadar betul bahwa pernikahan sirri akan berdampak negatif bagi kaum perempuan khususnya saya sendiri sebagai pelakunya mas. andai suatu ketika dikemudian hari ada permasalahan antara saya dengan suami saya, tapi mudah-mudahan saja itu tidak terjadi mas. Ketika hal tersebut terjadi bagi saya kan tidak ada upaya hukum yang bisa saya tempuh. Lalu bagaimna dengan perempuan yang hamil atau mempunyai anak? laki-laki lah enak meninggalkan perempuan tanpa beban mas sedangkan saya menanggung banyak beban. Maka dari itu saya sepakat untuk membuat perjanjian untuk tidak melakukan hubungan intim atau badan”.⁷²

Elok indriani juga mengungkapkan persepsinya mengenai dampak dari pernikahan sirri, menurutnya:

“ Menurut saya pernikahan sirri itu memang benar sekali merugikan pihak perempuan, bener katanya kamu mas tadi apalagi nanti ya mas kalok misalnya samapai punya anak. Karena alasan itulah saya kemaren sempat menolak untuk melakukan pernikahan sirri, akan tetapi orang tua saya memaksa untuk melangsungkan pernikahan tersebut dikarenakan saya kalok keluar kan sering bersama dengan tungan jadinya takut menimbulkan fitnah, akhirnya saya mau untuk melakukan pernikahan siri tetapi saya dengan suami saya sepakat sebelum saya lulus kuliah dan sebelum pernikahan ini diresmikan kita sepakat untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu, lalu mertua saya menyarankan untuk ikut KB mas.”⁷³

Dari pemaparan tiga narasumber diatas telah didapat kesimpulan bahwasannya sebagian dari pelaku nikah sirri telah menyadari akan adanya kerugian yang akan diterima serta dialami oleh kalangan perempuan atau dari pihak istri dalam pernikahan siri, namun mereka tetap melakukannya karena takut terjadi fitnah dan bahkan zina ketiak mereka berdua, sehingga untuk menghindari hubungan seksual diantara pelaku maka diadakanlah perjanjian diantara mereka untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai pernikahan mereka resmi atau bahkan mereka tetap melakukan hubungan badan namun dengan menggunakan pengaman atau dengan pil KB.

⁷²Mutmaidatul rofiah, wawancara,, 27 Agustus 2016.

⁷³Elok indriani, wawancara, 27 Agustus 2016.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait dalam kasus Pernikahan Sirri dikalangan Mahasiswa IAIN Jember. Penelitian ini disajikan dan dianalisis maka akan didiskusikan yang merupakan jawaban atau tanggapan. Adapun pembahasan yang peneliti temukan adalah :

1. Pandangan Suami Istri Tentang Nikah Sirri

Berkaitan dengan pernikahan sirri, dapat dikemukakan bahwa rata-rata responden berpandangan bahwa pernikahan sirri hanyalah sebatas pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama tanpa dicatatkan di KUA dan mempertimbangkan resiko dari pernikahan sirri. Pandangan suami istri tentang nikah sirri menurut suami dan istri ialah nikah sirri sebagai jalan alternatif terbaik bagi mereka untuk bisa hidup bersama selama mereka masih kuliah dan upaya untuk menghindarkan diri dari fitnah dan perzinahan. Namun sebagian responden lupa untuk mempertimbangkan dampak negatif yang dapat timbul dari pernikahan sirri tersebut. Secara sosiologis, pernikahan sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember merupakan tindakan yang tidak lepas dari kontruksi sosial. Sebagaimana di ungkap di penyajian data dan analisis data, persepsi mengenai pernikahan sirri tidak lepas dari beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Praktek pernikahan sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember dianggap sah oleh agama dan masyarakat dan mahasiswa yang merupakan komunitas dari suatu masyarakat. Menurut mereka, apabila syarat dan rukun nikah sudah sesuai dengan kriteria fiqh, maka dilaksanakanlah akad nikah . adapun syarat dan rukun nikah antara lain calon suami istri, dua orang saksi, *Sighot*(ijab qobul dan mahar).

Berdasarkan kendala diatas, sebagai akibat dari pemahaman fiqh Imam Syafi'i yang sudah membudaya dikalangan umat Islam indonesia, yang mana menurut pemahaman mereka, perkawinan dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi,tampa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini masih terjadi didalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan(perkawinan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tiadak mempunyai Akta Nikah.⁷⁴

Mainstream mahasiswa hanya berdasarkan ketentuan fiqh dan juga menghindari zina, maka dapat dikatakan bahwa agama merupakan faktor utama penyebab pernikahan sirri dikalangan mahasiswa.

Praktek pernikahan sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember tidak terlepas dari pendidikan yang ditempuh baik orang tua maupun mahasiswa. Ada korelasi yang sangat erat antara latar belakang pendidikan dengan pemahaman tentang pernikahan. Pelaku pernikahan

⁷⁴Zainudin Ali,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006),27.

sirri bukanlah termasuk dari golongan tidak terpelajar, namun sebaliknya. Latar belakang pendidikan yang berbasis agama mendorong terjadinya praktek pernikahan sirri. Dalam pandangan mereka, nikah sirri lebih terhormat dari pada nantinya terjerumus pada zina.

Mahasiswa yang kebanyakan masih tergantung kepada orang tua, mereka enggan mencari kerja, dalam artian kurang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, fenomena ini terjadi pada mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri. Mereka melakukan pernikahan sirri disamping untuk menghindari zina dikarenakan belum mempunyai pekerjaan. Namun tidak semua demikian, ada beberapa mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri yang telah memiliki pekerjaan dan melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Dengan demikian dapat di dijelaskan bahwa belum bekerja (faktor ekonomi) juga merupakan faktor pendorong terjadinya nikah sirri, walaupun tidak semua mahasiswa pelaku pernikahan sirri berpandangan demikian.

Keluarga atau orang tua juga ikut dalam mendukung dari adanya nikah sirri seringkali orang tua memaksasakan kehendaknya kepada putrinya untuk menikah hal itu disebabkan karena orang tua takut melihat anaknya terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama.

Kesadaran hukum sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan para pelaku pernikahan sirri, baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya pernikahan sirri menjadi kebiasaan yang sangat kuat. Disamping itu latar belakang pendidikan

juga sangat mempengaruhi kesadaran hukum. Dalam pandangan agama, nikah sirri dianggap sah walaupun tanpa dicatatkan. Pelaku pernikahan sirri memandang nikah sirri lebih baik dari pada berbuat zina. Dengan demikian perlu adanya penyuluhan hukum agar cita-cita hukum terutama UUP dapat terealisasi dengan baik. Dengan artian perlu adanya upaya komprehensif untuk membangun kesadaran hukum, yakni mengkomparasikan antara agama, pendidikan, dan kesadaran hukum secara utuh dalam membangun *mainstream* yang berkembang tentang pernikahan sirri terutama bagi mahasiswa sebagai pelaku pernikahan sirri.

Dari beberapa responden yang telah peneliti wawancarai, sebenarnya telah banyak mengetahui akan adanya dampak negatif dari terjadinya nikah sirri ini, namun mereka tetap melakukannya karena beberapa alasan. Diantara alasan tersebut ialah mereka beranggapan nikah sirri adalah jalan keluar bagi mereka yang sudah saling mencintai dan sering berduaan ketika ingin menghindarkan diri dari fitnah serta perzinahan. Sebagian yang lain melakukannya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.

Alasan diatas yang memotivasi para pelaku nikah sirri ini untuk menikah secara sirri. Padahal apabila dikaji lebih mendalam lagi, nikah sirri yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata juga memiliki dampak negatif yang apabila itu terjadi maka akan berakibat fatal,

seperti tidak adanya pengakuan secara resmi dari sang ayah, dan juga dapat berakibat pada status kewarisan anaknya.

Untuk menghindari hal-hal seperti di atas, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam UUP No. 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Dengan dikeluarkannya UUP ini memang diharapkan akan menjadi solusi bagi dampak-dampak negatif yang kemungkinan bisa saja terjadi akibat pernikahan sirri.

Dalam pasal 5 ayat 1 UUP dijelaskan tentang tujuan dari adanya pencatatan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam. Didalam KHI pasal 7 ayat 1 juga dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah). Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yaitu:

- 1) Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan/penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat di deteksi melalui prosedur yang di atur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:

- (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberi tahukan kehendaknya itu memberitahukan kehendaknya itu

kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan oleh suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

2) Manfaat represif, yakni pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya keadilan hukum dan ketertiban hukum. Oleh karenanya, dalam perkawinan tidak hanya mementingkan aspek fiqh saja tetapi juga keperdataannya. Dengan demikian terdapat keseimbangan, disinilah letak pencatatan sebagai tindakan represif, dimana bagi yang belum mencatatkan nikahnya, dapat mengajukan istbat (penetapan) nikah di PA. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 (2) dan (3) KHI.

Seperti halnya perkawinan, dimana perkawinan itu menyangkut individu-individu (laki-laki dan perempuan) untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan diatur dalam UUP. Prilaku nikah sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember dapat dikatangkan bertentangan dengan UUP terutama pasal 2 ayat 2 yang bermaksud untuk menciptakan ketertiban hukum.

Hal ini telah terlihat dari hasil wawancara yang telah diuraikan di sub-sub penyajian dan analisa data, dapat disimpulkan faktor utama adalah faktor agama, orang tua atau keluarga, pendidikan, dan faktor budaya yang berujung pada faktor kesadaran hukum. Berdasarkan data empirik tersebut di atas, dapat di identikkan bahwa mahasiswa pelaku pernikahan sirri, orang tua maupun masyarakat belum mengerti dan memahami akan kegunaan konkret dari pada nilai-nilai baru (dalam hal pencatatan perkawinan) dianggap bertentangan dengan ketentuan agama yang lebih dahulu menjiwai pola prilaku masyarakat. Menurut ketentuan agama, pencatatan perkawinan tidak diatur dalam hal perkawinan, tetapi pencatatan hanya dikhususkan pada bidang mu'amalat saja. Padahal perkawinan merupakan ikatan suci yang bukan hanya menyangkut pribadi suami istri, tetapi juga anak-anak serta pihak-pihak yang juga terkait dalam perkawinan, terutama jika terjadi keretakan rumah tangga.

Oleh karena itu, proses penyuluhan hukum harus terus dilakukan walaupun UUP sudah 42 tahun silam dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya ketertiban hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun baik mahasiswa maupun orang tua pelaku pernikahan nikah sirri memandang pasal 2 ayat 2 UUP hanya sebelah mata. Dalam hal ini, mereka menganggap sebagai bagian dari proses administrasi saja, jadi tidak berdampak apa-apa terhadap perkawinan itu sendiri. Tetapi mereka semua berpendapat bahwa pernikahan sirri yang

telah mereka lakukan akan diresmikan di KUA. Ketika mereka dikatakan tidak patuh pada hukum. Mereka berpendapat bahwa pernikahan sirri telah memenuhi kriteria pasal 2 ayat 1 UUP dan juga hukum agama.

Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan dengan sebagian ahli bahwa setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya mamfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang mengharapkan atau adanya mudorot yang akan di hilangkan, jika dalam penerapan hukum ternyata haus ada pihak yang menderita itu hendaklah yang menanggung sebuah beban derita sebagai akibat dari perbuatanya sendiri bukan harus menderita disebabkan perbuatab pihak lain.⁷⁵

Dalam hal ini, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memenuhi semua persyaratan baik syariat, fiqh maupun perundang-undangan yang berlaku.

2. Relasi Suami Istri dalam Nikah Sirri

Setelah melakukan reduksi data, kemudian melakukan penyajian data secara singkat, dan menarik kesimpulan. Relasi suami istri yang berstatus nikah sirri di lembaga Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sangat kompleks, dari data-data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa relasi mahasiswa yang berstatus nikah sirri hanya terbatas pada pemenuhan hak batin, untuk hak lahir bisa dikatakan

⁷⁵ Satria Effendi M.Zein, problematika *Hukum Keluarga Islam Kontenporer, Analisa Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usulhuliyah*,(Jakarta: Kencana,2004), 44.

masih kurang, bahkan sangat sangat kurang jika memang nikah sirri mengikuti dan sama dengan hubungan suami istri pada umumnya.

Hal ini akan berbeda jika nikah sirri difahami sebagai suatu bentuk dalam melegalformalkan hubungan, letak dari perbedaannya adalah hubungan perkawinan seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakan bernilai ibadah, kemudian dalam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.

Dari dua pasal di atas pernikahan atau perkawinan sebenarnya lebih tinggi nilainya dari pada hanya difahami sebagai bentuk dalam melegalformalkan hubungan yang tidak normal. Dalam pasal 2 KHI orang melakukan perkawinan berarti menerima dan menyanggupi sebuah ikatan kuat antara dua pasangan baru. Ironis sekali jika pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa hanya dijadikan sebagai media untuk melegalkan hubungan, terlebih jika tidak lebih dahulu memikirkan bagaimana relasi dalam rumah tangga yang sesuai dengan konsep *sakinah, mawadah, dan rohmah*.

Konsep *sakinah, mawadah, dan rohmah* tidak dapat terjadi jika dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing kurang maksimal, baik dari suami ataupun istri. Dari data yang didapatkan relasi nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Jember tidak

100 % menjalani hubungan layaknya suami istri, sebab dalam pemenuhan kewajiban dan hak pada istri sangat minim, terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan seperti tempat, pakaian, pembalajaan yang layak dan masih memerlukan bantuan subsidi dari orangtua.

Hal yang menarik adalah ketika istri tidak maksimal mendapatkan haknya dari suami, dari data yang kami dapat ternyata untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mahasiswi ini memiliki aktifitas lain disela-sela aktifitas perkuliahan, berupa kerja sampingan sebagai pelayan di warung makan daerah roxi, berjualan perlengkapan muslimah. Dalam kaca mata jender aktifitas tambahan mahasiswi yang berstatus nikah sirri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya adalah hal yang menarik perhatian, sebab mahasiswi tidak hanya berpangku tangan dan mengharap kewajiban dari suami dipenuhi, melainkan ada upaya sendiri untuk bekerja dalam membantu kebutuhan sendiri bahkan kebutuhan suaminya. Ini juga membuktikan bahwasanya wanita tidak lemah karena dari beberapa responden yang telah kami teliti menyatakan tidak mau terlalu bergantung kepada suaminya .

Ini menunjukkan bahwa perempuan secara gender berbeda dengan laki, baik dari karakteristik, sifat, kekuatan. Namun dalam keadaan tertentu perempuan juga bisa menjadi tenaga super dalam pemenuhan pokoknya, perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya melakukan aktifitas sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan,

sedangkan laki-laki dengan segala kelebihan dan kekurangannya beraktifitas sesuai dengan kodrat laki-laki, dalam arti saling melengkapi satu sama lain.

Mengenai tanggung jawab dalam keluarga pernikahan siri, dari data penelitian yang telah dilakukan, pernikahan sirri dipandang sebagai ajang dari pembebasan diri dari perbuatan zina. Oleh karenanya pelaku pernikahan sirri menganggap biasa terhadap pemenuhan lahiriah, tetapi tidak semua pelaku pernikahan siri melakukan hubungan badan, kebanyakan mereka yang tidak melakukan hubungan badan didalam pernikahan sirri hanya melakukan di bagian luar saja, seperti mencium dan berpelukan. Hal ini terjadi karena mereka terkait perjanjian antar kedua belah pihak yang isinya tidak mengijinkan tinggal serumah dan tidak melakukan hubungan seksual. Ada juga mahasiswa pelaku pernikahan sirri yang beranggapan bahwa pernikahan sirri sebagai ajang membebaskan diri dari zina, juga dikarenakan lingkungan sekitar yang memandang berduaan dengan lain muhrim adalah tabu, disamping itu nikah sirri juga dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau dengan kata lain yang menuju pendewasaan diri yang diterapkan melalui nafkah dalam melangsungkan hidup di dalam mengarungi rumah tangga.

Penelitian tentang relasi suami istri didalam nikah sirri dikalangan mahasiswa hususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab. Dari beberapa data yang diperoleh dari narasumber, dapat diidentikkan

adanya kesenjangan antara pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Dari beberapa narasumber yang telah dipaparkan sebelumnya yang dalam pemenuhan kebutuhan batiniah atau pemenuhan kebutuhan seksualnya disini telah terpenuhi sejak dalam akad nikah secara sirri, namun disisi lain belum mampu memenuhi kebutuhan lahiriah. Dengan status mahasiswa hal ini mereka tiap bulannya masih tergantung pada subsidi orang tua masing-masing, dengan tidak ada upaya dari mereka untuk hidup mandiri.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan sirri memiliki banyak kelemahan dalam menata dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban di dalam berumah tangga, baik dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi(nafkah lahir), maupun dalam pemenuhan kebutuhan seksual(nafkah batin). Namun tidak selamanya demikian, hal tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang dan kualitas pribadi masing-masing pasangan.

Dari pernikahan sirri yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa mereka secara umum telah memahami tentang dampak dari adanya pernikahan sirri yang rentan akan konflik dan banyak merugikan kaum perempuan. Oleh karenanya mereka berpendapat selama melakukan pernikahan sirri bahwa mereka dengan tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Resiko dari pernikahan sirri dapat ditekan dan diminimalisir yaitu dengan cara melalui perjanjian antar kedua belah

pihak, itulah yang menjadi benteng pengaman terhadap kaum perempuan pada saat menikah sirri. Berkaitan dengan dampak pernikahan sirri, yang telah dipaparkan sebelumnya oleh responden yang rumah tangganya dapat dikatakan ideal walaupun tanpa adanya nafkah batin. Responden memahami dampak pernikahan sirri yang rentan dengan resiko dan cenderung merugikan kaum perempuan.

